



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 14 TAHUN 2010

=====

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 16 TAHUN 2010

T E N T A N G

SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu dilakukan upaya pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabanan tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Tabanan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan;
2. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan ;
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Perencanaan,

Penganggaran dan Pelaksanaan anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan ;

4. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pementauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata Kepemerintahan Daerah yang baik ;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah ;
6. Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawas intern Pemerintah Daerah Kabupaten yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati ;
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ;
8. Satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disingkat menjadi Satgas SPIP Kabupaten Tabanan adalah aparat pelaksana penyelenggara SPIP Kabupaten Tabanan ;
9. Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat menjadi Satgas SPIP SKPD Kabupaten Tabanan adalah aparat pelaksana penyelenggaraan SPIP Kabupaten Tabanan pada Tingkat SKPD di Kabupaten Tabanan ;
10. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independent, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas , efektivitas, efesiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah ;

11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan ;
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan ;
13. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan ;
14. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan ;
15. Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP adalah petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Bupati Tabanan tentang penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan strategi, metodologi penerapan dan pengintegrasian seluruh aktifitas manajemen daerah, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program/kegiatan Pemerintahan Daerah/ Perangkat Daerah dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Pasal 2

1. Untuk mencapai pengelolaan keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel Bupati melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

2. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tabanan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN TABANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

1. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) yang meliputi unsur.
 - a. Lingkungan Pengendalian
 - b. Penilaian Resiko
 - c. Kegiatan Pengendalian
 - d. Informasi dan Komunikasi ; dan
 - e. Pemantauan Pengendalian Intern
2. Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan perangkat daerah..

Bagian Kedua
Lingkungan Pengendalian
Pasal 4

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya melalui :

- a. Penegakan integritas dan nilai etika ;
- b. Komitmen terhadap kompetensi ;
- c. Kepemimpinan yang kondusif ;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan ;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat ;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia ;
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern Pemerintah yang efektif; dan
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Pasal 5

Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sekurang-kurangnya dilakukan dengan :

- a. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku ;
- b. Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan pada setiap Tingkat pimpinan Instansi Pemerintah ;
- c. Penegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan perilaku ;
- d. Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabdian pengendalian intern ; dan
- e. Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

Pasal 6

Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan :

- a. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah Daerah ;
- b. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah Daerah ;
- c. Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan
- d. Memilih pimpinan Instansi yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan :

- a. Mempertimbangkan resiko dalam pengambilan keputusan ;
- b. Menerapkan manajemen berbasis kinerja ;
- c. Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP ;
- d. Melindungi atas aset dan informasi dari askes dan penggunaan yang tidak sah ;
- e. Melakukan intraksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah ;
- f. Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan.

Pasal 8

- (1) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sekurang-kurangnya dilakukan dengan :
 - a. Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah ;
 - b. Memberikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab dalam Instansi Pemerintahan ;
 - c. Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah Daerah ;
 - d. Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis ; dan
 - e. Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.
- (2) Penyusunan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sekurang - kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggungjawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah ;
- b. Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a memahami bahwa wewenang dan tanggungjawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi pemerintah yang bersangkutan ; dan

- c. Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab terkait dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern pemerintahan Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut ;
 - a. Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai ;
 - b. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen ; dan
 - c. Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.
- (2) Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan ;

Pasal 11

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g sekurang-kurangnya harus :

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah ;
- b. Memberikan peningkatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi

- Pemerintah ; dan
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Pasal 12

Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah.

Bagian Ketiga Penilaian Resiko Pasal 13

- 1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian resiko ;
- 2) Penilaian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Identifikasi resiko ; dan
 - b. Analisa resiko
- 3) Dalam rangka penilaian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan :
 - a. Tujuan Instansi Pemerintah ; dan
 - b. Tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- 1) Tujuan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu ;
- 2) Tujuan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai ;
- 3) Untuk mencapai tujuan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan :

- a. Strategi operasional yang konsisten ; dan
- b. Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian resiko

Pasal 15

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah ;
- b. Saling melengkapi, saling menunjang dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya ;
- c. Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah ;
- d. Mengandung unsur kriteria pengukuran ;
- e. Didukung sumber daya Instansi Pemerintah Daerah yang cukup ; dan
- f. Melibatkan seluruh tingkat dalam proses penetapannya.

Pasal 16

Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan :

- a. Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif ;
- b. Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko dan faktor eksternal dan faktor internal ; dan
- c. Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko.

Pasal 17

- 1) Analisis resiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah ;
- 2) Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko yang dapat diterima.

Bagian Keempat Kegiatan Pengendalian Pasal 18

- 1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan ;
- 2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagai mana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah ;
 - b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko ;
 - c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah ;
 - d. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis ; dan
 - e. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memsatakan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
- 3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan ;
- b. Pembinaan sumber daya manusia ;
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi ;
- d. Pengendalian fisik atas aset ;
- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
- f. Pemisahan fungsi ;
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting ;
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi atas kejadian ;
- i. Pembatasan atas sumber daya dan pencatatannya ; dan
- j. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi serta kejadian penting.

Pasal 19

Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja yang ditetapkan.

Pasal 20

- 1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf b ;
- 2) Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya :
 - a. Mengkomunikasikan visi, misi ,tujuan, nilai dan strategi instansi kepada pegawai ;
 - b. Membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang

mendukung pencapaian visi dan misi ; dan

- c. Membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir.

Pasal 21

- 1) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.
- 2) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengendalian umum ; dan
 - b. Pengendalian aplikasi.

Pasal 22

Pengendalian umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. Pengamanan sistem informasi ;
- b. Pengendalian atas akses ;
- c. Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi ;
- d. Pengendalian atas perangkat lunak sistem ;
- e. Pemisahan tugas ; dan
- f. Kontinuitas pelayanan.

Pasal 23

Pengamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Pelaksanaan penilaian resiko secara periodik yang komprehensif ;
- b. Pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya ;
- c. Penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan ;
- d. Penguraian tanggungjawab pengamanan secara jelas ;
- e. Implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan ; dan
- f. Pemantauan efektifitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan.

Pasal 24

Pengendalian atas akses sebagaimana dimaksud pasal 22 huruf b sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya ;
- b. Identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi ke informasi secara formal ;
- c. Pengendalian fisik dan pengendalian logic untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi ; dan
- d. Pemantauan atas akses ke informasi investigasi atas penyelenggaraan, serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.

Pasal 25

Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Otoritas atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program ;
- b. Pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat

lunak yang baru dan yang dimutakhirkan ; dan

- c. Penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepustakaan perangkat lunak.

Pasal 26

Pengendalian atas perangkat lunak sistem sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf d sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggungjawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses ;
- b. Pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak sistem ; dan
- c. Pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem.

Pasal 27

Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf e sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut ;
- b. Penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas ; dan
- c. Pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervisi dan review.

Pasal 28

Kontinuitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf f sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Penilaian, pemberian prioritas dan pengidentifikasi sumber daya pendukung atas kegiatan komputisasi yang kritis dan sensitif ;

- b. Langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan terhentinya operasi komputer ;
- c. Pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga ; dan
- d. Pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Pasal 29

Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas :

- a. Pengendalian otorisasi ;
- b. Pengendalian kelengkapan ;
- c. Pengendalian akurasi ; dan
- d. Pengendalian terhadap kendala pemrosesan dan file data

Pasal 30

Pengendalian otorisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf a sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Pengendalian terhadap dokumen sumber ;
- b. Pengesahan atas dokumen sumber ;
- c. Pembatasan akses ketertinggalan entri data ; dan
- d. Penggunaan file induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi.

Pasal 31

Pengendalian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf b sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Pengertian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer ; dan

- b. Pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.

Pasal 32

Pengendalian akurasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf c sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data ;
- b. Pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah ;
- c. Pencatatan, pelaporan, investigasi dan perbaikan data yang salah dengan segera ; dan
- d. Reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validasi data.

Pasal 33

Pengendalian terhadap kendala pemrosesan dan file data sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf d sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program file data versi terkini digunakan selama pemrosesan ;
- b. Penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi file komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan ;
- c. Penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek internal file header labels sebelum pemrosesan ; dan
- d. Penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan file secara bersamaan.

Pasal 34

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf d ;

- (2) Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan, mengimplementasikan dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai :
 - a. Rencana identifikasi, kebijakan dan prosedur pengamanan fisik ; dan
 - b. Rencana pemulihan setelah bencana

Pasal 35

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf e ;
- (2) Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus :
 - a. Menetapkan ukuran dan indikator kinerja ;
 - b. Mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja ;
 - c. Mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja ; dan
 - d. Membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

Pasal 36

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf f ;

- (2) Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.

Pasal 37

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 93) huruf g :
- (2) Dalam melakukan otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.

Pasal 38

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf h ;
- (2) Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pemerintah perlu mempertimbangkan :
 - a. Transaksi dan kejadian diklarifikasikan dengan tepat dan dicatat segera ; dan
 - b. Klarifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.

Pasal 39

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib membatasi akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 93) huruf i dan menetapkan akuntabilitas terhadap

- sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf j ;
- (2) Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pemerintah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala ;
 - (3) Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menugaskan pegawai yang bertanggungjawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala.

Pasal 40

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf k ;
- (2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Bagian Kelima Informasi dan Komunikasi Pasal 41

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Pasal 42

- (1) Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 wajib diselenggarakan secara efektif ;
- (2) Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya :
 - a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi ; dan
 - b. Mengelola, mengembangkan dan memperbaiki sistem informasi secara terus menerus.

Bagian Keenam Pemantauan pengendalian Intern Pasal 43

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tidak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidir lainnya ;
- (2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidir lainnya.

Pasal 44

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam

pelaksanaan tugas.

Pasal 45

- (1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidu dan pengujian efektifitas Sistem Pengendalian Intern.
- (2) Eavaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.
- (3) Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini.

Pasal 46

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya yang ditetapkan.

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan dikoordinasikan Sekretaris Daerah kabupaten Tabanan.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang disusun sesuai dengan pedoman teknis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang ditetapkan oleh kepala BPKP sebagai pembina

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pasal 48

- (1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dibentuk satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas pokok satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Tabanan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 49

- (1) Pimpinan perangkat daerah bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dilingkungan masing-masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah.

Pasal 50

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan.
- (2) Inspektorat Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui :

- a. Audit ;
- b. Reviu ;
- c. Evaluasi ;
- d. Pemantauan ; dan
- e. Kegiatan pengawasan lainnya

Pasal 51

Inspektorat Kabupaten Tabanan melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 7 Mei 2010
BUPATI TABANAN,
T.T.D
N. ADI WIRYATAMA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 7 Mei 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN,
T.T.D
I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2010 NOMOR

